



P U T U S A N

Nomor 2446 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Febri Yanto Ramadhan;**
Tempat lahir : Pekanbaru ;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun/ 6 Februari 1995;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Garuda II Nomor 36 RT 001/ RW 011
Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan
Damai, Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 310/2017/S.101.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 24 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 September 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 311/2017/S.101.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 24

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2446 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2016;

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 312/2017/S.101.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 24 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2017;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 313/2017/S.101.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 24 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Februari 2017;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa:

Bahwa Terdakwa **Febriyanto Ramadhan** pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira pukul 12.30 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2016 atau setidak-tidaknya yang masih termasuk tahun 2016 bertempat di sebuah rumah di Jl. Garuda II No. 36 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *setiap orang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap* Saksi korban Andarly Flora Lubis (yang masih berusia 4 tahun dengan bukti kutipan akta kelahiran tanggal 16 januari 2012), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada saat Terdakwa sedang sendirian dan sedang menonton tv dikasur yang terletak diruang tamu, yang mana pada saat itu Terdakwa ada melihat saksi korban yang merupakan keponakan dari Terdakwa yang sedang memonton tv dan duduk dibelakang Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tiba tiba merasa terangsang melihat saksi korban, kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk bermain balon dengannya, pada saat itu dikarenakan dirumah Terdakwa hanya tinggal saksi korban dengan Terdakwa, Terdakwaupun langsung membuka celana pendek saksi korban diikuti dengan Terdakwa juga membuka celananya, dikarenakan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kemudian Terdakwa mendudukan saksi korban duduk disampingnya sambil memegang megang vagina saksi korban dengan tangan kirinya, setelah itu Terdakwaupun membaringkan saksi korban tepatnya didepan Terdakwa dan mengarahkan kemaluan Terdakwa yang sudah menegang kearah vagina saksi korban namun tidak masuk,

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2446 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwapun mengocok ngocok batang kemaluannya dengan menggunakan tangan kirinya sehingga sperma Terdakwa keluar, setelah itu Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi dan meninggalkan saksi korban di ruang tamu di rumah Terdakwa;

Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit pada kemaluannya. sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum et Revertum* dari Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru Nomor VER / 2 / 2 / 2016 / RS.BHY tanggal 05 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Magdalena Harahap, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan yang berusia 4 tahun, Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, pada pemeriksaan genekologis ditemukan memar pada bibir kemaluan besar akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 23 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Febri Yanto Ramadhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 82 ayat (1) jo pasal 76 E UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febri Yanto Ramadhan dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda Rp 75 juta Subsida 3(tiga)bulan penjara;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 467/Pid.Sus/2016/PN.Pbr. tanggal 30 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Febri Yanto Ramadhan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa**

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2446 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagai mana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun, denda Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 184/PID.SUS/2016/PT.PBR tanggal 31 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 467/PID.SUS/2016/ PN.Pbr tanggal 30 Juni 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
 2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 467/PID.SUS/2016/ PN.Pbr tanggal 30 Juni 2016 yang lain dan selebihnya;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 41/Akta.Pid/2016/PN.Pbr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 01 Oktober 2016 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 03 Oktober 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2446 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 03 Oktober 2016 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon Kasasi telah melakukan pencabulan, dengan cara menggesekkan kemaluannya bukan memasukkan kedalam kemaluan korban KORBAN ANAK, sesuai dengan bukti **Surat Visum et Revertum** dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru Nomor VER/2/2/2016/RS.BHY tanggal 05 Maret 2016 yang ditandatangani oleh dr. Magdalena Harahap, dengan kesimpulan sebagai berikut:
Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan yang berusia 4 tahun, pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, pada pemeriksaan genekologis ditemukan memar pada bibir kemaluan besar akibat kekerasan tumpul.
2. Bahwa benar saksi Muhammad sahrul, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan hasil dari pemeriksaan Dokter di RS. Sansani, tidak ada terjadi robekan pada selaput dara KORBAN ANAK, dan tidak ada kerusakan lainnya.
3. Bahwa benar perbuatan mana dimaksud dalam dalam point 1 (satu) dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016. Akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengulangi perbuatannya.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2016 sekira jam 21.00 Wib meminta maaf dan mengakui kesalahannya dihadapan keluarga besar korban.
5. Bahwa pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum menyatakan :**"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)**

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2446 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E UU no. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, penerapannya harus disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan.
7. Bahwa pidana 5 (lima) tahun sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 467/PID.SUS/2016/PN.Pbr tanggal 30 Juni 2016 telah memenuhi rasa keadilan.
8. Bahwa hal-hal lain yang dapat dijadikan pertimbangan yang meringankan adalah :
 - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
 - Terdakwa mengakui perbuatannya
 - Terdakwa menyesali perbuatannya
 - Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa *Judex Factie* dalam putusannya tidak menerapkan ketentuan hukum dan/atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu cukup alasan bagi PEMOHON KASASI untuk mengajukan PERMOHONAN KASASI kepada MAHKAMAH AGUNG sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak memuat substansi perkara, mengulang kembali apa yang termuat di dalam berita acara dalam berkas perkara, demikian pula alasan-alasan yang meringankan sudah dimuat pada alasan yang meringankan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya telah mencabuli korban Andarly Flora Lubis bersesuaian dengan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lain sehingga putusan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 huruf e Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 oleh karenanya Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2446 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 Huruf E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa: **Febri Yanto Ramadhan** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **07 Maret 2017** oleh **Dr. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Desnayeti M, S.H., M.H.**

ttd./**Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis:

ttd./**Dr. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2446 K/Pid.Sus/2016